



**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
DI LINGKUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG  
PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**BARA SYAIFULLAH**  
**NIM 11010113120147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN DI  
LINGKUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat –syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**BARA SYAIFULLAH**

**NIM 11010113120147**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum

A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.H

**HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN DI  
LINGKUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**BARA SYAIFULLAH**  
**NIM 11010113120147**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017

Dewan Penguji  
Ketua

**Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195903281986032001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**AM. Endah Sri Astuti, S.H., M.H.**  
**NIP. 196508251992032001**

**Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196701011991031005**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**  
**NIP. 196204101987031003**

**Marjo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196503181990031001**

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2017

Materai  
Rp 6.000,-

BARA SYAIFULLAH  
NIM 11010113120147



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- Jangan menyerah atas Impianmu, impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaan adalah kunci sukses. Semangat !
- Tetaplah bergerak maju meski lambat karena dalam keadaan tetap bergerak kita menciptakan kemajuan, adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan dari pada tidak bergerak sama sekali.

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini, kupersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakakku yang tersayang
- Semua teman – teman satu almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan kasih sayang-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN DILINGKUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik – baiknya. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan dan manusia suci Nabi Muhammad Saw beserta keluarga yang disucikan Allah SWT yang telah membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan serta menunjukkan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, serta kepada seluruh sahabat – sahabatNya yang telah menemani beliau, baik dalam suasana gembira, maupun dalam kesulitan.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini Penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, dengan hormat dan kesungguhan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro, serta para Wakil Rektor dan staf Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., S.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta para Pembantu Dekan dan staf Universitas Diponegoro;
3. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum; selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Diponegoro

4. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis. Terimakasih atas bimbingan, perhatian, kesabaran, masukan serta nasihatnya bagi Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis. Terimakasih atas bimbingan, perhatian, kesabaran, masukan serta nasihatnya bagi Penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
6. Tim Penguji Penulis. Terimakasih atas segala masukan dan waktunya, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya bagian Hukum Pidana. Terimakasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah diberikan;
8. Bapak Ali Murtadho dan IbuIsnawati Budi Eni yang sangat Penulis cintai. Terimakasih untuk doa dan kasih sayangnya yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Kakak Penulis tersayang, Nashatis Okto Fani dan Farah Septia Lili. Keponakan tersayang M. Farrel Abizar dan M. Gibran Satria Terimakasih untuk untuk semangatnya;
10. Sahabat – Sahabat Kos Perumda dan Kos Home Allen, Bayu, Wahib, Kamal, Andy, Agus, Nizar, Irfan, mas Brian. Sukses untuk kita semua *see you on top* kawan.
11. Sahabat – Sahabat “Para Pejuang SH”, teman dari awal kuliah hingga saat ini. Terimakasih sudah mendukung Penulis selama ini;
12. Teman – teman KKN Desa Ngerawan, Getasan, Kabupaten Semarang

13. Teman – teman seperjuangan bimbingan Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H.,  
M.Hum, dan Ibu A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.H.;


14. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dan akhirnya Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan Penulis kiranyaskripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 21 Desember 2017

Penulis

BARA SYAIFULLAH





## ABSTRAK

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan serta mengetahui pembuktian dan penerapan hukum terhadap anak dibawah umur dan sejauh mana proses peradilan dapat memberikan rasa keadilan keadilan yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam UU ini, perlindungan tersebut hanya terbatas pada anak-anak bermasalah dengan hukum (ABH), yang memiliki ancaman hukuman pidana dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Ini berarti tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak, yang mendapat hukuman tujuh (tujuh) tahun tidak mendapat perlindungan hukum. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan kejahatan anak, maka patut dipertanyakan bagaimana hak anak dan perlindungan anak .

Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek yang dijadikan permasalahan

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) untuk mengetahui dan menganalisa perumusan kebijakan, perumusan perumusan kebijakan perumusan undang-undang hari ini dan mencari tahu dan menganalisa perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka pencegahan tindak kejahatan keji dengan pelaku anak di masa depan. (2) Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur terdiri dari: a) Faktor biologis, yaitu hasrat menyalurkan kebutuhan seksual, namun dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat. b) Faktor psikologis, yaitu penyimpangan orientasi seksual pelaku pencabulan dan rendahnya pendidikan pelaku pencabulan c) Faktor sosiologis, yaitu perkembangan media yang membawa dampak negatif kepada masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua (3) Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan yang melakukan Tindak Pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Bapas di kota Semarang.

Kata Kunci : Kajian kriminologis, Anak Jalanan, Kebijakan, Pelaku Pencabulan,

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MANFAAT PENELITIAN.....	7
C. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGIS.....	10
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	16
1. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum.....	16
2. Unsur tindak pidana.....	19
3. Jenis Tindak Pidana.....	22
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN ANAK JALANAN.....	23
1. Definisi Anak.....	23
2. Definisi Anak Jalanan.....	26
D. TINJAUAN UMUM TENTANG KENAKALAN ANAK.....	29
1. Pengertian Kenakalan Anak.....	29
2. Gejala Kenakalan Anak.....	31
E. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN.....	32
1. Pengertian Pencabulan.....	32
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan.....	36
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Metode pendekatan.....	40
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	41

E. Metode Analisis Data .....	43
BAB IV.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kebijakan Formulasi perlindungan bagi anak jalanan sebagai pelaku Tindak Pidana pencabulan.....	44
1. Kebijakan Formulasi Diversi dan Restorative Justice dalam Instrumen Nasional.....	48
2. Kebijakan Formulasi Diversi dan Restorative Justice dalam Instrumen Hukum Internasional. ....	69
B. Kajian Kriminologi Anak Jalanan Melakukan Tindak Pidana Pencabulan .....	77
1. Anak Jalanan Melakukan Tindak Pidana Pencabulan .....	77
2. Kajian Kriminologis dalam menghubungkan kejahatan Pencabulan dengan Teori Kriminologi.....	89
C. Upaya yang dilakukan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Melakukan Tindak pidana Pencabulan .....	93
1. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan .....	93
2. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penuntutan.....	100
3. Perlindungan Hukum Pada Tahap Persidangan .....	103
4. Perlindungan Hukum Pada Tahap Per masyarakatan.....	113
BAB V.....	118
A. Simpulan .....	118
B. Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	122